



**Judul** : Dukung aturan baru pemerintah: kalangan dewan senang UMKM bisa kelola tambang  
**Tanggal** : Sabtu, 11 Oktober 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

Dukung Aturan Baru Pemerintah

# Kalangan Dewan Senang UMKM Bisa Kelola Tambang

Senayan mendukung langkah Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Aturan ini membuka peluang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan organisasi keagamaan ikut mengelola Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

WAKIL Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid mengatakan, kebijakan ini terobosan penting untuk menghadirkan keadilan ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Langkah ini juga wujud nyata implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Minerba yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) nasional.

"Koperasi memiliki peran strategis dalam memastikan kekayaan alam tidak hanya dikuasai korporasi besar, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi rakyat," ujar Nurdin dalam keterangannya, Jumat (10/10/2025).

Menurut Nurdin, koperasi adalah bentuk nyata ekonomi gotong royong yang menempatkan masyarakat sebagai pemilik, sekaligus pengelola kekayaan SDA di daerahnya. Namun, for-

mat koperasi yang akan terlibat dalam pengelolaan tambang harus berbasis keanggotaan lokal dan memiliki legalitas kelembagaan yang kuat.

Artinya, hanya koperasi yang beranggotakan masyarakat di sekitar wilayah tambang yang berhak mendapatkan prioritas izin.

"Kita tidak ingin koperasi tambang hanya menjadi formalitas," tandasnya.

Koperasi tersebut harus benar-benar berakar di masyarakat tambang, memiliki struktur organisasi yang jelas, sistem akuntansi transparan, dan mampu menjalankan tata kelola pertambangan yang bertanggung jawab.

Selain itu, Nurdin meminta koperasi juga mempersiapkan kapasitas SDM, akses permodalan, pelatihan keselamatan kerja dan sertifikasi lingkungan. Tujuannya agar pengelolaan tambang dilakukan secara profesional.



Nurdin Halid

Menurutnya, potensi besar tambang rakyat berada di daerah seperti Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Daerah tersebut memiliki cadangan nikel, emas, dan batubara cukup besar untuk dikelola secara kolektif oleh masyarakat.

"Pemerintah perlu hadir mendampingi agar koperasi tambang menjadi bagian dari rantai nilai industri minerba nasional," saran politikus Golkar ini.

Nurdin berharap, pelaksanaan PP Nomor 39 tahun 2025 benar-benar memperkuat posisi koperasi dalam memperoleh dan mengelola Wilayah Izin Usaha

Pertambangan (WIUP) secara berkeadilan dan berkelanjutan.

"Inilah momen untuk memperkuat kedaulatan ekonomi rakyat melalui koperasi tambang. Agar pengelolaan SDA tidak hanya produktif, tapi juga berpihak pada kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya sedang menyusun Peraturan Menteri (Permen) untuk mengatur secara teknis pengelolaan tambang oleh UMKM, koperasi dan organisasi-organisasi keagamaan.

Permen tersebut merupakan aturan turunan dari PP Nomor 39 Tahun 2025 tentang Minerba.

"Jadi, di Undang-Undang Minerba baru diberikan prioritas untuk UMKM, koperasi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan," kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (9/10/2025).

Permen itu, kata Bahlil, akan membahas aturan yang lebih teknis, terutama mengenai luas lahan tambang yang dapat dikelola oleh UMKM, koperasi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan.

Juga lokasi badan usaha yang mengelola tambang

harus sama dengan lahan tambang yang dikelola.

"Misalnya, tambang di Kalimantan Utara, maka koperasi dan UMKMnya harus yang ada di Kalimantan Utara, jangan yang ada di Jakarta," jelasnya.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan, pertama kali dalam sejarah koperasi diberikan kesempatan mengelola tanah dan mineral hingga 2.500 hektare. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai bagian dari upaya memperkuat peran koperasi dalam sektor strategis nasional.

"Peraturan baru ini membuka jalan bagi koperasi memiliki izin usaha pertambangan secara resmi," ujarnya di Jakarta.

Hal ini, lanjut Ferry, menandai era baru keterlibatan koperasi dalam pengelolaan SDA nasional, yang sebelumnya didominasi oleh korporasi besar. Kebijakan tersebut juga menjadi bukti keseriusan Pemerintah dalam memperkuat posisi koperasi agar dapat bersinggungan dalam industri pertambangan.

"Dengan adanya peluang ini, koperasi dapat melahirkan pengusaha-pengusaha tambang yang tangguh dan berorientasi pada kesejahteraan bersama," pungkas politikus Gerindra ini. ■ **TIF**